



PENETAPAN

Nomor 0052/Pdt.P/2015/PA.Mkd

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Nikah pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

Nama : XXXXX BIN XXXXX
Umur : 51 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Alamat : Dusun XXXXX Rt. 03 Rw. 01, Desa XXXXX, Kecamatan Sawangan,
Kabupaten Magelang.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 11 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 0052/Pdt.P/2015/PA.Mkd tanggal 11 Mei 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya:

Nama : XXXXX Bin XXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : 12 Februari 1998 (Umur 17 tahun 3 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat tinggal : Dusun XXXXX Rt. 03 Rw. 01, Desa XXXXX, Kecamatan
Sawangan, Kabupaten Magelang,
dengan calon istrinya

Nama : XXXXX Binti Muh Sirad,

Umur : 18 Tahun,

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum bekerja

Tempat tinggal : Dusun XXXXX Rt. 09 Rw. 05, Desa XXXXX, Kecamatan
Muntilan, Kabupaten Magelang

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang dengan Surat Nomor: Kk.11.08/11/PW.01/02/2015 tanggal 27 April 2015.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Pemohon berstatus anak kandung dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga.
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi seperti berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXX Bin XXXXX untuk menikah dengan XXXXX Binti Muh Sirad dihadapan petugas pencatat perkawinan KUA Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan, kemudian diupayakan oleh Majelis Hakim untuk menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya menikahkan anak Pemohon tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati dan memberikan penjelasan tentang resiko dan akibat pernikahan dibawah umur kepada pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXX yang baru berumur 15 tahun dengan calon isteri bernama XXXXX yang berumur 15 tahun, dengan alasan keduanya telah melakukan hubungan badan dan dari hubungan tersebut Anak perempuannya telah mengandung +/- 6 bulan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan yang ada baik Pemerintahan maupun Agama apabila tidak segera dinikahkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata bahwa anak Pemohon bernama XXXXX masih berada dibawah umur 15 tahun dan calon isteri bahkan sudah melahirkan anak namun anak meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon akan menikahkan anaknya karena khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum islam bukanlah merupakan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, melainkan tanggung jawab orang tua kepada anak adalah memberikan pendidikan dan pengajaran yang cukup untuk kemaslahatan anak;



Menimbang, bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan dapat keturunan yang baik dan sehat, oleh karena itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa disamping menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, perkawinan juga berhubungan dengan masalah kependudukan, dan ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak menyatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menimbang, bahwa lebih lanjut pasal 13 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak menyatakan :

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
- a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Ketidakadilan; dan

f. Perlakuan salah lainnya;

- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 Undang-Undang. No.7 Tahun 1989, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 181000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Mungkid pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. UMAR MUKMIN sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. JAZILIN dan Drs. MUKHLAS,SH,MH. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota serta dibantu oleh
ANAS MUBAROK, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

DRS.JAZILIN

DRS.UMAR MUKMIN

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGGANTI

DRS.MUKHLAS,SH,MH.

ANAS MUBAROK,SH.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Tk.I | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 90.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp.181.000,- |